

**Hukum Adat**

**Pokok gugatan:** *Hukum waris jang berlaku terhadap pihak2 jang berkebangsaan Arab setidaknja keturunan Arab.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 31 Djanuari 1968 No. 1.16K/Sip/1967.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

Mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. *Awod Aldjaedi*, tinggal di Gang Glatik No. 18 Purwakarta dan
2. *Muhamad bin Ali Aldjaedi*, tinggal di Djalan Sastradiningrat No. 111 Purwakarta,

penggugat2 untuk kasasi, dahulu penggugat2-pembanding,

mela wan :

1. *Galib Badjeri*, tinggal di Djalan Perbangsa No. 101 (Pasar Rebo) Purwakarta dan
2. *Achmad bin Badar Badjeri*, tinggal di Djalan Sastradiningrat No. 111 (paviljun),

tergugat2 dalam kasasi, dahulu tergugat2-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat2 untuk kasasi sebagai penggugat2-asli telah menggugat sekarang tergugat2 dalam kasasi sebagai tergugat2-asli dimuka Pengadilan Negeri Purwakarta pada pokoknja atas dalil, bahwa tergugat-asli I telah membeli dari Said bin Ali Aldjaedi dan Hamad bin Ali Aldjaedi, jaitu saudara2 dari penggugat2-asli, hak waris atas sebuah rumah terletak di Djalan Sastradiningrat No. 111 Purwakarta jang masih merupakan harta peninggalan jang belum dibagi dan sebagian masih menjadi hak bagian penggugat2-asli;

bahwa pada tanggal 5 Oktober 1959 tergugat-asli I telah menjuruh tergugat-asli II untuk menempati rumah tersebut jang sedjak tahun 1955 didiami oleh penggugat-asli II seluruhnja; bahwa penempatan rumah tersebut oleh tergugat-asli II dilakukan dengan tidak seidzin dari pada achliwaris lainnja atau dari penggugat2-asli dan pada waktu penggugat-asli II sedang tidak ada dalam ru-

bahwa pendjualan hak waris itu dilakukan tidak dengan pengetahuan dan persetujuan dari pada ahliwaris yang berhak; bahwa karena penempatan rumah tersebut oleh tergugat-asli II, penggugat-asli II menderita baik moril maupun materil sebab kehilangan tempat tinggal untuk keluarganya yang terdiri dari 13 orang dan karenanya ia berhak untuk menuntut ganti kerugian; bahwa meskipun tergugat2-asli telah dinasehati oleh yang berwenang untuk menjerahkan rumah yang dikuasainya tersebut kepada penggugat2-asli; namun mereka tetap mempertahankannya, maka oleh karena itu penggugat2-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Purwakarta memberi putusan sebagai berikut

1. Menetapkan penggugat II (Muhamad bin Ali Aldjaedi) sebagai penghuni dari rumah tersebut (Djalan Sastradiningrat No. 111 Purwakarta);
2. Membatalkan djual-beli hak waris antara tergugat I dengan Said bin Ali Aldjaedi;
3. Menghukum tergugat II (Achmad bin Badar Badjeri) keluar dengan segera dari sebagian rumah tersebut Djalan Sastradiningrat No. 111 dan kemudian menjerahkan kembali kepada penggugat II, penghuni yang lama yaitu Muhamad bin Ali Aldjaedi;
4. Menghukum tergugat I membayar kerugian sebesar Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat2, karena:
  - a. terganggunya perasaan selama 2 tahun 9 bulan;
  - b. terganggunya ketertiban rumah tangga;
  - c. terganggunya penghidupan;
  - d. terganggunya kesehatan dengan akibatnya telah meninggal 2 orang anak;
5. Menghukum tergugat membayar segala ongkos2 dalam perkara ini;

bahwa tergugat-asli I menjangkal gugatan penggugat2-asli dan sebaliknya mengajukan gugatan dalam rekonsensi pada pokoknya didasarkan atas dalil, bahwa penempatan rumah sengketa oleh tergugat-asli II adalah dengan hak penuh karena rumah dan tanah dimana rumah berdiri telah dibeli oleh tergugat-asli I dari saudara2 penggugat2-asli bernama: Hamad bin Ali Aldjaedi dan Said bin Ali Aldjaedi dan kemudian oleh tergugat-asli I disuruh tempati oleh tergugat-asli II; bahwa dari harta peninggalan yang terdiri dari 4 tanah dan 4 rumah, 2 tanah dan 2 rumah sekarang ditempati oleh penggugat2-asli, sedang 2 tanah dan 2 rumah lainnya disewakan oleh mereka dan pendapatannya mereka pakai untuk kepentingan mereka sendiri; bahwa tergugat-asli I sebagai gantinya ahliwaris yang mendjual hak warisannya berhak untuk mendapat bagian dari pendapatan uang sewa tersebut, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah mendapat bagian sepeserpun; bahwa menurut perhitungannya berdasarkan "surat keterangan hukum warisan" dari Balai Harta Peninggalan di Djakarta tergugat-asli I berhak menerima uang sebanyak Rp. 11.815,— dari pendapatan uang sewa tersebut, maka oleh karena itu tergugat-asli I menuntut

...tut agar penggugat2-asli, sekarang tergugat2 dalam rekompensi dihukum membajar kepada tergugat-asli I uang sedjumlah Rp. 11.815,- dan ganti kerugian karena penghinaan sebesar Rp. 4.500,- djumlah semua Rp. 16.315,- ditambah dengan bunganya 6% setahun terhitung dari tanggal 6 Agustus 1959 hingga dibajar lunas dan membajar biaja2 perkara;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil putusan, jaitu putusannya tanggal 29 Djuni 1963 No. 90/1962 Perdata, jg. amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Menolak gugatan para penggugat seluruhnja;

Menghukum mereka untuk membajar segala ongkos2 dalam perkara ini, jang hingga kini direntjana sebesar Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah);

Dalam Rekompensi:

Menolak gugatan penggugat seluruhnja;

Menghukum ia untuk membajar segala ongkos2 dalam perkara ini, jang hingga kini direntjanakan sebesar Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat2 telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Djakarta dengan putusannya tanggal 15 Desember 1965 No. 55/1965 P.T.Perdata;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat2-pembanding pada tanggal 14 Mei 1966, kemudian terhadapnja oleh mereka diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 2 Djuni 1966, sebagaimana ternjata dari surat keterangan No. 9/1966 jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Djakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 10 Djuni 1965;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia telah dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2

Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diadjudkan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 jang diadjudkan oleh penggugat2 untuk kasasi pada pokoknja ialah:

- a. bahwa penggugat2 untuk kasasi tidak setuju dengan pendapat Pengadilan tentang sahnja djual beli hak waris dari harta peninggalan sengketa
- b. bahwa penggugat2 untuk kasasi djuga tidak setuju dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi tentang tidak digunakannya ketentuan2 B.W. dalam soal warisan bagi orang golongan Arab;

Menimbang bahwa keberatan2 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal itu telah dibahas dan dipertimbangkan setjara tepat oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan karenanja menurut pendapat Mahkamah Agung putusan jang telah didjatuhkan dalam perkara ini adalah sudah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan apa jang dipertimbangkan, diatas lagi pula dari sebab tidak ternjata bahwa putusan Pengadilan Bawah dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi jang diadjudkan oleh penggugat2 untuk kasasi Awod Aldjaedi dan kawan-nja tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

### MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat2 untuk kasasi: *Awod Aldjaedi* dan *Muhamad bin Ali Aldjaedi* tersebut;

Menghukum penggugat2 untuk kasasi akan membajar biaja perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 84,75 (delapan puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No. 55/1965 P.T.Perdata.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA**

**P U T U S A N**

**PENGADILAN TINGGI DJAKARTA**, mengadili perkara perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara:

- I. *Awod Aldjaedi*, tinggal di Gg. Glatik No. 18 Purwakarta,
- II. *Muhamad bin Ali Aldjaedi*, tinggal di djalan Sastradiningrat No. 111 Purwakarta,

dulu para penggugat/sekarang para pemanding;

l a w a n :

- I. *Galib Badjeri*, tinggal di Djalan Purbangsa No. 101 (Pasar Rebo) Purwakarta, dan
- II. *Achmad bin Badar Badjeri*, tinggal di Djalan Sastradiningrat No. 111, Purwakarta,

dulu para tergugat/sekarang para terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membatja surat2 mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memori) dalam bandingan, tertanggal Purwakarta 28 Nopember 1964 jang telah diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala aturan jang bersangkutan;

Tentang duduknja perkara :

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan **Pengadilan Negeri di Purwakarta** tanggal 29 Djuni 1963 No. 90/1962 Perdata, jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Menolak gugatan para penggugat seluruhnja;

Menghukum mereka untuk membajar segala ongkos2 dalam perkara ini, jang hingga kini direntjana sebesar Rp. 550,- (Lima ratus lima puluh rupiah);

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan penggugat seluruhnja;

Menghukum ia untuk membajar segala ongkos2 dalam perkara ini, jang hingga kini direntjanakan sebesar Rp. 550,- (Lima ratus lima puluh ru-

piah);

Menimbang, bahwa pembanding/dulu penggugat (reconvensi) pada tanggal 6 Djuli 1963 telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Djuli 1963;

#### Tentang hukumnja :

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diadjukan dalam tenggang dan dengan tjara serta memenuj sjarat2 lain menurut Undang2, oleh karena amana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu diconstatir ditjatat kenjataanja bahwa kedua pihak jang berperkara adalah orang2 berkebangsaan Arab, sedang tidaknja keturunan bangsa Arab, bagi mereka jang kini sudah mendjadi W.N.I.

Menimbang, bahwa menurut Stbl. 1924 No. 556 bagi kedua belah pihak baik W.N.I. maupun tidak, sebagai orang2 "Vreemde Oosterling bukan Chinees" berlaku ketentuan2 K.U.H.P. Perdata (B.W.) dengan beberapa pengetjualian B.W. mana dulunja oleh pembuat Undang2 khusus diperuntukkan bagi orang2 Barat (inclusip Djepang) ex pasal 163 (2) Undang2 Indische Staatsregeling sedang bagi orang2 Timur ketentuan2 itu jang tidak tjotjok dengan kesadaran hukum mereka, dipaksakan oleh Pemerintah Hindia-Belanda dulu kepada mereka, padahal orang2 Arab lebih dekat kepada Hukum Islam atau hukum Adat Indonesia dari pada hukum Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini, kami tidak berniat melaksanakan ketentuan2 B.W. itu, i.c. perihal gezamelijk eigendom dan boe-delscheiding (pasal 573 jo. 1066 B.W.) sesuai dengan prasaran Wirjono Prodjodikoro S.H. tertanggal 5 September 1962 untuk Kongres M.I.P.I. ke-II di Djokdjakarta;

Menimbang, bahwa dalam hukum Adat maupun hukum Islam, kami tidak mendjumpai sesuatu larangan untuk mendjual kepada pihak ketiga sesuatu hak atas bagian harta waris, jang pembagiannja (in natura) belum dilaksanak-

Menimbang, bahwa selandjutnja bahwa kami dapat menjetudjui pertimbangan2 Hakim pertama jang tertjantum dalam surat keputusannja tersebut diatas, jang djuga tidak melaksanakan ketentuan2 B.W. tersebut, meskipun tidak disebut dengan tegas serta membuatnja sebagai pertimbangan2 sendiri, sehingga dapatlah keputusan Hakim pertama dikuatkan;

Menimbang, bahwa semua uraian tersebut diatas mengenai gugatan convensi dan keputusan Hakim pertama in convensi;

Menimbang, mengenai gugatan in reconvensi, bahwa tergugat in reconvensi/penggugat/penggugat in convensi dimenangkan oleh Hakim pertama, ma-

ka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa permohonan banding oleh penggugat in convensi/tergugat in reconvensi hanya mengenai gugatan convensi sadja, sedang keputusan mengenai gugatan reconvensi disetujui oleh penggugat convensi/tergugat reconvensi, dan dengan sendirinja dapat dikuatkan pula;

Menimbang, bahwa masing2 penggugat, dalam convensi dan dalam reconvensi, dikalahkan dalam gugatan mereka masing2, maka haruslah masing2 dihukum membayar biaja perkara gugatan2 mereka dalam kedua tingkatan;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menerima permohonan banding tersebut diatas;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Djuni 1963 No. 90/1962, jang dimohonkan bandingan;

Menghukum penggugat2 jakni penggugat2 dalam convensi dan penggugat2 dalam reconvensi membayar biaja perkara ini, dalam kedua tingkatan, sekedar mereka masing2 dikalahkan dalam gugatan mereka, dalam peradilan bandingan banjaknja,

Rp.

untuk penggugat2 convensi dan

Rp.

untuk penggugat2 reconvensi.

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 90/1962 Perdata.

KEPUTUSAN

ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI DI PURWAKARTA, jang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan keputusan sebagai beriku dalam perkara:

1. *Awod Aldjaedi*, tinggal di Gg. Glatik No. 18 Purwakarta,
2. *Muhamad bin Ali Aldjaedi*, tinggal di Djalan Sastradiningrat No. 111 Purwakarta,

para penggugat;

l a w a n :

1. *Galib Badjeri*, tinggal di Djalan Perbangsa No. 101 (Pasar Rebo Purwakarta, dan
2. *Achmad bin Badar Badjeri*, tinggal di Djalan Sastradiningrat No. 111 Purwakarta,

para tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membatja surat gugatan dan surat2 lain jang bersangkutan;

Dalam Kompensi:

Tentang duduknja perkara :

Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 1962 telah menggugat para tergugat dengan alasan sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 5 Oktober 1959 tergugat I telah menjuruh tergugat II menempati sebagian dari rumah jang terletak di Djalan Sastradiningrat No. 111 kota Purwakarta Verponding No. 442;

bahwa tergugat I menjuruh menempati sebagian rumah tersebut kepad tergugat II dengan alasan telah membeli hak waris dari Said bin Ali Aldjaedi dan Hamad bin Ali Aldjaedi;

bahwa rumah tersebut semendjak tahun 1955 seluruhnja telah didian oleh Muhamad bin Ali Aldjaedi;

bahwa kira2 tanggal 1 Djuli 1959 telah datang dari Tjimahi ke Purwakarta seorang bernama Said bin Ali Aldjaedi jang maksudnja untuk sementara waktu turut menumpang dirumah tersebut, selama belum ada panggilan untuk berangkat ke Negeri Arab;

bahwa para tergugat mengetahui bahwa semendjak tahun 1955 penggugat II (Muhamad bin Ali Aldjaedi) telah berdiam dirumah tersebut seluruhnja;

bahwa tergugat I itu adalah seorang terkemuka dikota Purwakarta ini seharusnya minta idzin dahulu kepada achliwaris semuanya atau para penggugat untuk mendiami sebagian dari rumah tersebut untuk tergugat II, tetapi ia sama sekali tidak ada perdamaian dahulu kepada para penggugat;

bahwa tergugat II masuk dan menempati sebagian rumah tersebut pada waktu penghuninja (Muhamad bin Ali Aldjaedi) sedang tidak ada bepergian ke Djakarta, dan sedang mengantarkan Said jang akan pergi ke Negeri Arab;

bahwa pendjualan hak waris itu semua achliwaris tidak tahu menahu, dan belum dilakukan pendaftaran budel dan pembagian budel (budelbeschrijving dan budelscheiding);

bahwa penggugat II masih tetap mempunjai kuasa besar dari dua orang pendjual hak waris tersebut jang dibuat di Notaris Mr. Tan Eng Kiam No. 3 tertanggal 1 Djuli 1954;

bahwa para tergugat telah dinasehati oleh Panitia Adhoc dari Resimen "7" Purwakarta dan Kantor Perumahan Purwakarta, supaja menjerahkan sebagian dari rumah itu kepada Muhamad bin Ali Aldjaedi, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena mereka tetap mengotot;

bahwa penggugat II sangat membutuhkan sekali sebagian dari rumah itu karena banjaknja keluarga ja'ni 13 orang dan pula mendjaga terganggunja ketertiban rumah tangga dan kesehatan terutama anak2 jang belum dewasa, malahan telah berkorban (meninggal dunia) 2 anak dari akibatnja;

Maka oleh karena alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Paduka Tuan Ketua Pengadilan Negeri di Purwakarta, agar supaja:

1. Penggugat II (Muhamad bin Ali Aldjaedi) ditetapkan sebagai penghuni dari rumah tersebut (Djl. Sastradiningrat No. 111 Purwakarta);
2. Djual-beli hak waris antara tergugat I dengan Said bin Ali Aldjaedi dibatalkan;
3. Tergugat II (Achmad bin Badar Badjeri) dihukum keluar dengan segera dari sebagian rumah tersebut, Djl. Sastradiningrat No. 111 dan kemudian menjerahkan kembali kepada penggugat II, penghuni jang lama jaitu Muhamad bin Ali Aldjaedi;
4. Tergugat I dihukum membajar kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat2, karena:
  - a. terganggunja perasaan selama 2 tahun 9 bulan;
  - b. terganggunja ketertiban rumah tangga;
  - c. terganggunja penghidupan;
  - d. terganggunja kesehatan dengan akibatnja telah meninggal 2 orang a-

nak;

5. Tergugat dihukum membayar segala ongkos2 dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat I datang menghadap sendiri untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari penggugat II, berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai tanggal 2 Agustus 1962, dan para tergugat masing2 datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, maka kemudian surat gugatan dibatjakan dan penggugat menjatakan, bahwa ia akan menambah petitum surat gugatannya itu dan isi petitum tambahan itu adalah sebagai berikut:

1. bahwa ia mohon kepada Pengadilan untuk mensita acte2 eigendom atas nama Ali bin Said Aldjaedi;
2. bahwa ia mohon putusan ini dapat didjalankan segera meskipun ada bandingan dari para tergugat;

Menimbang, bahwa para tergugat atas tambahan petitum gugatan ini menjatakan tidak berkeberatan dan selanjutnya mengajukan djawaban setjara tertulis jang isinja pada pokoknja menolak gugatan itu karena merasa sudah mempunjai hak penuh atas rumah dan tanahnja itu dapat beli dari saudara2nja para penggugat ja'ni jang bernama: Hamad bin Ali Aldjaedi dan Said bin Ali Aldjaedi dan untuk selengkapnja dan singkatnja djawaban itu adalah sebagaimana tertjantum dalam surat-surat djawabannya masing2 tanggal 19 Januari 1963 (tertanda T.1. dan T.2. biru);

Menimbang, bahwa kemudian penggugat atas djawaban para tergugat ini telah mengajukan pula djawaban repliknja setjara tertulis jang isinja pada pokoknja tetap memohon supaya gugatannya dapat dikabulkan dan untuk singkatnja dan djelasnja sebagaimana tertjantum dalam suratnja tertanggal 9 Maret 1963 dan tertanggal 30 Maret 1963 (tertanda P.1. dan P.2. (biru);

Menimbang, bahwa atas djawaban penggugat ini (repliknja) tergugat I telah mengajukan djawaban/dupliknja setjara tertulis pula dengan suratnja tertanggal 6 April 1963 (tertanda T.1/2 biru) jang isinja pada pokoknja tetap menjangkal gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian tergugat2, untuk menguatkan dalil2nja telah mengajukan saksi2nja: 1. Hamad bin Ali Aldjaedi, 2. R. Akaid, 3. Sambas dan 4. Nagib bin Nazi, jang memberikan keterangan2 jang isinja untuk djelasnja dan singkatnja sebagaimana tertjantum dalam berita atjara pemeriksaan disidang dan jang untuk singkatnja pula dianggap sudah termasuk dalam surat keputusan ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan penggugat hanja menjerahkan surat2 bukti berupa:

1. Surat perdjandjian djual-beli dari persil verponding No. 42 tertanggal

31 Oktober 1958 (surat bukti tertanda P.4 biru);

2. Surat permupakatan mutlak harta peninggalan dari almarhum Ali bin Said Aldjaedi tertanggal 31 Oktober 1958 (surat bukti tertanda P.5 biru); dan
3. Surat kuasa besar No. 3 jang dibuat di Notaris Bandung tanggal 1 Djuli 1954 (surat bukti tertanda-P.6 biru);

Menimbang, bahwa tergugat I selain mengajukan saksi2 menjerahkan pula surat2 bukti berupa:

1. Surat djual beli hak waris (surat bukti tertanda T.3 biru);
2. Surat kuasa (surat bukti tertanda T.4 biru);

Menimbang, bahwa selandjutnja tentang hal ichwal dan duduknja perkara sebagaimana tertjantum didalam berita atjara pemeriksaan disidang;

Menimbang, bahwa kemudiani kedua belah pihak menjatakan tidak akan mengajukan apa2 lagi dan mohon putusan.

#### Tentang hukum :

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana tertjantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalil pokok jang harus dibuktikan oleh penggugat karena gugatan disangkal oleh para tergugat ialah, bahwa tergugat2 betul2 telah menjerobot rumah tersebut;

Menimbang, bahwa para penggugat dipersidangan tidak mengajukan seorang saksipun untuk menguatkan dalil2nja ketjuali mengajukan surat2 bukti;

Menimbang, bahwa sebaliknya para tergugat selain surat2 bukti mengajukan pula saksi2 untuk menguatkan penjangkalannja;

Menimbang, bahwa sebelumnja kita meningkat pada membahas isi gugatan dan isi djawaban baik dari para penggugat ataupun dari pada tergugat dan memeriksa keterangan para saksi, maka marilah kita periksa dahulu surat bukti, berupa akta No. 29 tanggal 6 Agustus 1959 jang dibuat dimuka Notaris Nuzar Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta tersebut maka ternjata bahwa tergugat I telah membeli hak waris dari saudara2nja penggugat jang bernama: Hamad bin Ali Aldjaedi dan Said bin Ali Aldjaedi dan akta ini diakui pula akan kebenarannja baik oleh para penggugat maupun oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanja pembelian hak waris ini apakah tergugat I mempunyai kekuasaan penuh atas rumah sengketa ini dan berhak menempatinja atau menjuruh menempatinja sebagaimana jang dikatakannja didalam surat djawabannja jang pertama;

Menimbang, bahwa didalam hal ini kami berpendapat, bahwa dengan adanya pembelian hak waris ini tidak berarti bahwa rumah sengketa pula sudah dibelinya oleh tergugat ke-I, dan karena itu kami dapat menyetujui pendapat dari penggugat sebagaimana yang tertantum didalam surat duplikatnya didalam No. II sub. a dan d.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dan sebaliknya kami tidak dapat menyetujui pendapat penggugat I, bahwa pendjualan hak waris oleh saudara2nya yang bernama: Hamad bin Ali Aldjaedi dan Said bin Ali Aldjaedi, harus disetujui dahulu oleh para penggugat dan oleh para ahliwaris lainnya, karena sebagai ahliwaris Hamad bin Ali Aldjaedi dan Said bin Ali Aldjaedi berhak sepenuhnya untuk menjual hak waris mereka itu tidak ada satupun saudara2 ahliwarisnya yang bisa menghalang-halangi atau melarangnya perbuatan mereka itu;

Menimbang, bahwa soalnya ialah apakah para tergugat betul2 telah menempati atau menguasai rumah/tempat itu dengan tidak seidzin dari yang berhak atas tempat/rumah itu atau setjara populernya apakah para tergugat betul2 telah menjerobot tempat atau rumah itu;

Menimbang, bahwa sebelumnya kami menjawab pertanyaan ini perlu kiranya kami terangkan/ulangi lagi kedudukan rumah yang menjadi sengketa ini;

Rumah ini dulunya adalah ditempati oleh penggugat II, rumah/tempat mana merupakan sebagian dari keseluruhan rumahnya penggugat II djelasnya ialah rumah yang dahulu ditempati sendiri oleh penggugat II dibikin/dibagi menjadi dua rumah (seperti koppelhuis);

Mula2 rumah sengketa ini didiami oleh saudara dari para penggugat ja'ni yang bernama: Said bin Ali Aldjaedi salah satu penjual hak waris yang kata penggugat II hanya untuk sementara sadja, karena ia Said bin Ali Aldjaedi tersebut akan pulang ke Negeri Arab;

Karena untuk waktu yang sementara inilah penggugat II mau membagi rumah itu menjadi dua, demikian kata para penggugat;

Menimbang, bahwa lepas dari persoalan apakah Said bin Ali Aldjaedi ini tinggal untuk sementara sadja ataupun tidak ia sebagai sama2 ahliwaris seperti para penggugat terutama penggugat II berhak pula menempati seluruh atau sebagian rumah itu sebelumnya diadakan pembagian/pemisahan harta peninggalan (boedescheiding) diantara para ahliwaris dan bahwa Said bin Ali Aldjaedi berhak pula menempati itu rumah, ini terbukti/tertantum didalam surat permufakatan mutlak harta peninggalan dari alm. Ali bin Said Aldjaedi (surat bukti tertanda P.5 biru) yang isinya diantara lain adalah sebagai berikut:

bahwa perceel perponding No. 442 dengan satu rumah letaknya di Pasar Rebo Purwakarta yang sekarang menjadi sengketa adalah untuk bagian

empat orang, ja'ni jang bernama:

1. Hamad bin Ali Aldjaedi (pendjual hak waris),
2. Said bin Ali Aldjaedi (pendjual hak waris),
3. Muhamad bin Ali Aldjaedi (penggugat II) dan
4. Awod bin Ali Aldjaedi (penggugat I);

Menimbang, bahwa marilah kita periksa sekarang keterangan saksi2: 1. Hamad bin Ali Aldjaedi, 2. R. Akaid, 3. Sambas dan 4. Nagib bin Nazi, jang, didengar semua diatas sumpah jang isinja untuk singkatnja dan djelasnja sèbagaimana tertjantum didalam berita atjara pemeriksaan disidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi2 ini terutama dari saksi ke-I Hamad bin Ali Aldjaedi ternjata tidak ada perbuatan penjerobotan dari pihak para tergugat, karena kuntji rumah sengketa itu oleh Hamad bin Ali Aldjaedi sendiri diserahkan kepada tergugat ke-I, sedangkan saudara Hamad bin Ali Aldjaedi mendapat kuntji ini pula dari isterinja Said bin Ali Aldjaedi;

Menimbang, bahwa apakah isteri Said bin Ali Aldjaedi atau Hamad bin Ali Aldjaedi sudah mendapat idzin/persetudjuan dari para penggugat ataupun tegasnja dari Muhamad bin Ali Aldjaedi (penggugat II) untuk menjerahkan kuntji itu kepada para tergugat I dan II bukanlah urusan dari para tergugat, tetapi adalah mendjadi urusan isteri Said bin Ali Aldjaedi/Said bin Ali Aldjaedi dan Hamad bin Ali Aldjaedi sendiri jang didalam persidangan seharusnja mereka didjadikan pula sebagai tergugat untuk memberikan pertanggungan djawabnja sendiri;

Menimbang, bahwa karena itu pula lepas dari persoalan apakah adu itikad baik atau tidak dari pihak para tergugat disini kami berpendapat, bahwa tidak ada soal atau perkara penjerobotan dilakukan oleh para tergugat karena mereka mendapat rumah/tempat itu dari orang2 jang berhak pula atas rumah/tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami diatas, kami berpendapat bahwa gugatan dari pada para penggugat karena itu harus ditolak seluruhnja dan karena itu pula para penggugat harus dihukumi untuk membajar ongkos2 perkara;

Dalam Rekonpensi:

#### Tentang duduknja perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya dalam Konpensi tertanggal 19 Djanuari 1963 telah mengemukakan hal2 sebagai berikut:

- A. Dari harta kekajaan peninggalan alm. Ali bin Said bin Salim bin Hilabi Aldjaedi, jang terdiri dari 4 tanah dan 4 rumah, maka 2 tanah dan 2 rumah sekarang ditempati oleh para tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi sendiri, dan 2 rumah dan 2 tanah lainnja oleh mereka

telah disewakan dan pendapat sewa oleh mereka telah dipakai untuk kepentingan sendiri, padahal pendapat sewa itu seharusnya dibagikan kepada semua ahliwaris alm. Ali bin Said bin Salim bin Hilabi Aldjaedi;

- B. Pendapatan sewa dari 2 rumah dan tanah tersebut tiap2 bulan rata2 Rp. 500,- minimum;

Sedjak dibelinya rumah sengketa oleh saja dan sedjak pemberian kuasa 6 orang ahliwaris tersebut dan saja sebagai gantinya ahliwaris Hamad bin Ali Aldjaedi dan Said bin Ali Aldjaedi belum pernah mendapat bagian sepeserpun;

- C. Pendapat sewa itu lungga sekarang banjarknja selama 3 tahun dan 5 bulan =  $41 \times \text{Rp. } 500,- = \text{Rp. } 20.500,-$  (Duapuluh ribu lima ratus rupiah),

- D. Dari pendapatan sewa itu saja harus terima untuk 6 orang ahliwaris jang memberi kuasa dan dua orang jang mendjual rumah dan tanah sengketa kepada saja dan Nji Entjih, djanda alm, dan ibu dari kedua pendjual rumah sengketa, berdasarkan surat keterangan Hukum Warisan dari Balai Harta Peninggalan di Djakarta tanggal 24 Pebruari 1959 No. MB/340/3, semuanya 3 anak laki2, 5 anak perempuan dan 1 djanda:  $3 \times 14/144 + 5 \times 7/144 + 1 \times 6/144 = 83/144$  bagian  $\times \text{Rp. } 20.500,-$  dibulatkan Rp. 11.815,- (Sebelas ribu delapan ratus lima belas rupiah);

- E. Dari sebab saja telah menderita penghinaan dari para tergugat dalam rekompensi/penggugat dalam kompensi dituduh menjerobot rumah sengketa, dari tuduhan mana saja oleh Pengadilan telah dibebaskan, saja minta ganti kerugian daripara tergugat dalam rekompensi/penggugat dalam minta ganti kerugian dari para tergugat dalam rekompensi/penggugat dalam kompensi sesuai dengan bunjinja pasal 310 (1) K.U.H.P. atau sedjumlah uang jang lajak dan adil menurut pertimbangan Hakim;

- F. Karena alasan2 tertera diatas saja memohon kepada P.T. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, agar supaya para tergugat dalam rekompensi/penggugat dalam kompensi dihukum membajar kepada saja uang sewa rumah tersebut diatas sebesar Rp. 11.815,- (sebelas ribu delapan ratus lima belas rupiah) dan uang ganti kerugian penghinaan tersebut sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), djumlah sama sekali Rp. 16.315,- ditambah dengan bunga menurut Undang2 6% setahun, terhitung dari tanggal pendjualan rumah tersebut (6 Agustus 1959) hingga dibajar lunas dan para tergugat dalam rekompensi/penggugat dalam kompensi dihukum membajar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa tergugat atas gugatan ini tidak mengajukan djawaban atau penjangkalan ketjuali menerangkan, bahwa Siti Noer, Nji Entjih sudah meninggal dunia pada tahun 1961 dan Salim telah meninggal dunia pada tahun 1962;

Menimbang, bahwa atas djawaban atau keterangan tergugat sematjam ini, penggugat dalam replieknja karena gugatannja itu tidak disangkal oleh para tergugat dalam reconpensi/penggugat dalam konpensi meminta supaya permohonannja ja'ni menghukum para tergugat untuk membajar kerugian sebesar Rp. 11.815,- berupa uang sewa dan mengganti kerugian sebesar Rp. 4.500,- karena penghinaan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selandjutnja tentang hal ichwal dan duduknja perkara sebagaimana tertjantum didalam berita atjara pemeriksaan disidang:

#### Tentang hukum :

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana tertjantum dalam surat gugatan:

Menimbang, bahwa karena keterangan atau djawaban dari tergugat, bahwa Siti Noer, Nji Entjih, Salim sudah meninggal dunia pada tahun 1961 dan 1962 tidak disangkal oleh penggugat maka djawaban atau keterangan dari tergugat itu harus dinjatakan benar keadaannja:

Menimbang, bahwa karena demikian penggugat tidak lagi dianggap mendapat kuasa dari Siti Noer, Nji Entjih dan Salim tersebut sedjak dari tahun2 tersebut diatas karena menurut kami dengan meningkatnja mereka itu pemberian kuasa dari mereka kepada penggugat, sebagaimana tertjantum didalam akte pemberian kuasa No. 30 jang dibuat dimuka Notaris Noezar di Bandung dianggap gugur;

Menimbang, bahwa karena itu isi gugatannja mengenai permintaan uang sewa rumah menjadi tidak benar dan karena itu gugatannja ini harus dinjatakan tidak bisa diterima;

Menimbang, bahwa selain dari itu ada alasan pula untuk menolak gugatan penggugat ini karena uang sewa dari penggugat jang ia terima dari tergugat ke-II dalam konpensi/djuga tidak dibagikan kepada para tergugat dalam reconpensi;

Menimbang, bahwa karena demikian gugatan penggugat dalam reconpensi ini harus dinjatakan tidak dapat diterima, dan dihukum pula untuk membajar ongkos2 dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal2 dari Undang2 jang bersangkutan;

#### MENGADILI :

##### Dalam Konpensi:

Menolak gugatan para penggugat seluruhnja;

Menghukum mereka untuk membajar segala ongkos2 dalam perkara ini, jang hingga kini direntjana sebesar Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah);

**Dalam Rekonpensi:**

Menolak gugatan penggugat seluruhnja;

Mengakumulasi untuk membayar segala ongkos<sup>2</sup> dalam perkara ini, jang  
hingga kini direntjanakan sebesar Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah)

---